



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara diperlukan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disebut Badan dan disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses pelaksanaan belajar mengajar dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap PNS yang lebih baik untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan atau syarat jabatan, dengan jumlah jam pelajaran paling kurang 20 (dua puluh) jam pembelajaran atau 4 (empat) hari dan memiliki struktur kurikulum/silabus;
13. Diklat Struktural adalah Diklat dalam rangka pengembangan kompetensi manajerial PNS;
14. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat Prajabatan adalah proses belajar mengajar yang diberlakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
15. Pelatihan Dasar CPNS yang selanjutnya disingkat Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
16. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkat Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil;
17. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disingkat Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional;

18. Diklat Berbasis Syarat Jabatan adalah Diklat hasil dari Analisis Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab atau analisis kebutuhan diklat yang harus diikuti oleh setiap pejabat struktural dan fungsional sebagai syarat menduduki jabatannya;
19. Diklat Terintegrasi adalah nama lain dari Diklat yang harus difasilitasi dan/atau dikoordinasikan oleh BKPSDM dengan Perangkat Daerah.
20. Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah identifikasi kebutuhan Diklat dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas;
21. Penghargaan Diklat adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada ASN untuk meningkatkan motivasi dan kualitas sumber daya manusia ASN dalam rangka mengikuti Diklat yang efektif dan efisien.
22. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat.
23. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
24. Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam satu Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah 45 menit.
25. Kewenangan adalah urusan pemerintah yang menjadi fungsi dan BKPSDM selaku pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang kediklatan;
26. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan formal kepada lembaga diklat untuk melakukan kegiatan tertentu dan memperoleh hak memberikan pengakuan kepada peserta diklat dalam bentuk sertifikat kelulusan dalam suatu diklat;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
28. Standardisasi adalah proses menjadikan standar ukuran, bentuk, atau apapun agar terjadi keseragaman.

Pasal 2

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Diklat ASN dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Diklat bagi ASN demi terwujudnya manajemen Diklat di Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan Diklat ASN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Diklat bagi ASN Pemerintah Daerah secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Diklat ASN melalui program Diklat Terintegrasi bekerjasama dengan instansi atau lembaga Diklat terakreditasi.
- (2) Diklat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Diklat yang difasilitasi BKPSDM;
 - b. Diklat yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada BKPSDM; dan
 - c. kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sendiri.

Bagian Kedua Kurikulum/Silabus Diklat

Pasal 4

- (1) Diklat ASN diselenggarakan berdasarkan pada kurikulum/silabus yang telah ditetapkan oleh instansi dan lembaga Diklat yang terakreditasi menyelenggarakan Diklat yang bekerjasama dengan BKPSDM.
- (2) Kurikulum / silabus Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setelah Diklat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat.

Bagian Ketiga Jenis Diklat

Pasal 5

Jenis Diklat terdiri atas :

- a. Diklat Prajabatan/Latsar CPNS; dan
- b. Diklat Jabatan.

Pasal 6

Diklat Prajabatan/Latsar CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS yang bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.

Pasal 7

- (1) Diklat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Diklat Teknis;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Struktural.

- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas PNS.
- (3) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk melengkapi syarat kompetensi jabatan sesuai jabatan fungsionalnya.
- (4) Diklat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Diklat kepemimpinan jabatan tinggi pratama atau disebut diklatpim tingkat II;
 - b. Diklat kepemimpinan administrator atau disebut diklatpim tingkat III;
 - c. Diklat kepemimpinan pengawas atau disebut diklatpim tingkat IV; dan
 - d. Diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri atau disebut Diklat Pimpemdagri.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

Bagian Kesatu Perencanaan Diklat

Pasal 8

- (1) Diklat ASN didasarkan pada rencana kebutuhan Diklat dan pengembangan karier seluruh ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKD dan/atau Diklat yang berbasis syarat jabatan hasil analisis jabatan untuk periode 3 (tiga) tahun yang dilaksanakan oleh Tim AKD.
- (3) Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. BKPSDM;
 - b. bagian organisasi sekretariat daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam menyusun program tahunan kegiatan Diklat, Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim AKD.
- (2) Tim AKD melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPSDM mengkoordinasikan perencanaan Diklat Aparatur dalam forum rapat koordinasi kediklatan;

- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membahas usulan Diklat dari setiap Perangkat Daerah yang meliputi :
 - a. jenis Diklat;
 - b. kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. kurikulum dan silabi;
 - d. jumlah jam pelajaran;
 - e. penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. relevansi dengan visi dan misi
 - h. penanggungjawab;
 - i. penentuan sumber daya Diklat;
 - j. lokasi Diklat; dan
 - k. waktu pelaksanaan Diklat.

Bagian Kedua Pelaksanaan Diklat

Pasal 10

Pelaksanaan Diklat dilaksanakan dengan pola yaitu:

- a. pola Kontribusi;
- b. pola Fasilitasi; dan
- c. pola Swakelola

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Diklat pola kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui kontribusi kepada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang bertindak selaku penyelenggara Diklat.
- (2) Jenis Diklat pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. diklat prajabatan / latihan dasar;
 - b. diklat struktural;
 - c. diklat fungsional; dan
 - d. diklat teknis.
- (3) Standar pembiayaan Diklat pola kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan biaya yang ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara Diklat.
- (4) Pemerintah Daerah selaku instansi pengirim dalam penyelenggaraan Diklat melalui pola kontribusi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pengiriman peserta Diklat sesuai jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan; dan
 - b. pembiayaan penyelenggaraan Diklat yang dialokasikan dalam APBD sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan selaku penyelenggara Diklat sebagaimana pada ayat (1), mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabus dan modul;
- b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
- c. standardisasi dan sertifikasi;
- d. persiapan peserta;
- e. penyediaan bahan dan fasilitasi pembelajaran;
- f. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan pengendalian;
- g. pembukaan dan penutupan; dan
- h. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Diklat pola fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui fasilitasi oleh instansi lain dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi selaku penyelenggara Diklat.
- (2) Jenis Diklat pola fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. diklat prajabatan/latihan dasar;
 - b. diklat struktural;
 - c. diklat fungsional; dan
 - d. diklat teknis.
- (3) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Diklat pola fasilitasi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. persiapan peserta;
 - b. persiapan akomodasi dan konsumsi;
 - c. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - d. operasional penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan dan pengendalian; dan
 - e. pembukaan dan penutupan.
- (4) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan selaku fasilitator penyelenggaraan Diklat melalui pola fasilitasi mempunyai tanggungjawab dalam hal sebagai berikut:
 - a. pengarah program / penetapan kurikulum / silabus dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standardisasi dan sertifikasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.
- (5) Untuk melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah maupun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibentuk Tim Pelaksana Diklat yang susunannya disesuaikan dengan kebutuhan Diklat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Diklat pola swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui pengelolaan sendiri oleh BKPSDM selaku penyelenggara Diklat.

- (2) Jenis Diklat pola swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. diklat teknis;
 - b. bimbingan teknis, workshop, kursus, dan ceramah umum untuk peningkatan nilai keagamaan bagi ASN;
 - c. bimbingan teknis, workshop, kursus, dan ceramah umum untuk peningkatan nilai etika dan moral bagi ASN; dan
 - d. bimbingan teknis, workshop, kursus, dan ceramah umum untuk peningkatan budaya dan wawasan kebangsaan bagi ASN.
- (3) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Diklat pola swakelola bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan Diklat dalam hal sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program/penetapan kurikulum/silabus dan modul;
 - b. penetapan tenaga pengajar/widyaiswara;
 - c. standardisasi dan sertifikasi;
 - d. persiapan peserta;
 - e. penyediaan akomodasi dan konsumsi;
 - f. penyediaan anggaran dan fasilitasi pembelajaran;
 - g. operasionalisasi penyelenggaraan, meliputi kegiatan pelaksanaan pengendalian;
 - h. pembukaan dan penutupan; dan
 - i. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.
- (4) Untuk melaksanakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Pelaksana Diklat yang susunannya disesuaikan dengan keperluan masing-masing diklat.
- (5) Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 14

- (1) PNS harus mengikuti Diklat yang menjadi syarat jabatan sesuai dengan analisis jabatan dan AKD setelah menduduki jabatan.
- (2) PNS yang tidak mengikuti Diklat dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan akan diberikan teguran lisan/teguran tertulis pada tahun kedua dari BKPSDM dan apabila masih belum mengikuti Diklat maka akan disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.
- (3) PNS yang tidak ikut Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika yang bersangkutan dalam keadaan:
 - a. sakit berat;
 - b. cuti hamil/melahirkan;
 - c. melaksanakan tugas khusus dari Bupati atau Sekretaris Daerah; atau
 - d. ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Diklat bersertifikasi.

Bagian Ketiga
Pelatihan Yang Dapat Dilaksanakan
Oleh Perangkat Daerah

Pasal 15

- (1) Pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. workshop atau lokakarya;
 - d. seminar/konferensi/sarasehan;
 - e. kursus;
 - f. penataran;
 - g. diseminasi; atau
 - h. jenis pelatihan lainnya.
- (2) Ketentuan Pelatihan yaitu:
 - a. waktu pelaksanaan tidak lebih dari tiga hari; dan
 - b. tema kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:
 - a. Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi; dan
 - b. Pengiriman peserta diklat.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Diklat ASN kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memfasilitasi penerbitan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala lembaga diklat terakreditasi.

BAB IV
EVALUASI DIKLAT

Bagian Kesatu
Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Pasal 17

- (1) Evaluasi pelaksanaan Diklat yang difasilitasi oleh Lembaga Diklat terakreditasi dilakukan terhadap:
 - a. peserta Diklat;
 - b. penyelenggaraan Diklat; dan
 - c. pengajar.
- (2) Evaluasi peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan terhadap pemenuhan unsur penilaian perilaku peserta selama mengikuti Diklat, yang meliputi:

- a. disiplin;
 - b. prakarsa;
 - c. kerjasama; dan
 - d. kepemimpinan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk:
- a. pemenuhan kurikulum;
 - b. akomodasi pelaksanaan Diklat; dan
 - c. pelayanan kepada peserta Diklat.
- (4) Evaluasi pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
- a. menilai penguasaan materi;
 - b. penyampaian materi;
 - c. komunikasi; dan
 - d. pengaturan waktu.

Pasal 18

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Diklat dilakukan oleh BKPSDM secara berkelanjutan.
- (2) BKPSDM wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Diklat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang telah selesai mengikuti Diklat wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dengan melampirkan fotokopi surat tanda tamat Diklat atau surat keterangan telah mengikuti Diklat.

Bagian Kedua Evaluasi Pasca Diklat

Pasal 19

- (1) Evaluasi pasca Diklat bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanfaatan pengetahuan dari alumni Diklat.
- (2) Evaluasi pasca Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah selesai Diklat, atau paling lama 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan Diklat.
- (3) Evaluasi pasca Diklat dilakukan dengan metode pengisian kuisioner oleh:
 - a. alumni Diklat;
 - b. atasan langsung; dan
 - c. rekan sekerja.

Pasal 20

PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklat yang sifatnya strategis melakukan presentasi atau menyebarluaskan informasi kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
BIAYA DIKLAT

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Diklat dibiayai melalui APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengajuan usulan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada rencana kebutuhan Diklat.
- (3) Pengajuan usulan kebutuhan anggaran Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan BKPSDM.

Pasal 22

- (1) Pengiriman peserta diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) huruf b, dapat dibantu pembiayaan Diklatnya dari anggaran Diklat yang tersedia di BKPSDM.
- (2) Anggaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya setoran diklat, uang saku, akomodasi, dan/atau transportasi serta biaya lainnya terkait dengan Diklat.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sesuai dengan anggaran yang tersedia dan ketentuan standar biaya yang berlaku.

BAB VI
PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 23

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada BKPSDM.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap penyelenggaraan Diklat melalui pola fasilitasi, pola swakelola, dan pola kontribusi.
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Diklat melalui pola kontribusi dan/atau fasilitasi dengan instansi dan/atau instansi vertikal yang telah terakreditasi setelah adanya Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan Lembaga/ Intansi terkait;
 - b. pertanggungjawaban seluruh penggunaan anggaran secara teknis dan administrasi atas kegiatan penyelenggaraan Diklat sesuai mekanisme pengelolaan anggaran; dan/atau
 - c. persetujuan pengiriman ASN pada Perangkat Daerah untuk mengikuti Diklat dengan pola kontribusi dan/atau fasilitasi, kecuali untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang tetap dengan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam rangka mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan mengikuti Diklat kepada Bupati.

- (5) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan koordinasi secara teknis dan administrasi terhadap seluruh Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Diklat.
- (6) Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan kepada Kepala BKPSDM terkait kebutuhan Diklat di Lingkungan Perangkat Daerah sesuai jenis dan jenjang Diklat yang dibutuhkan oleh ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 23

